

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DALAM PENANGANAN KEKERASAN DI KABUPATEN TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nanda Silfi Diyah Ayu Sulistiyowati
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
nandasilfidyh@gmail.com

Indah Murti
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
endah@untag-sby.ac.id

Adi Susiantoro
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
adisusiantoro@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak masih menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian mendalam di daerah Tuban. Meskipun sejumlah aturan dan program perlindungan telah diterapkan, aksi kekerasan tetap berlangsung. Salah satu upaya pemerintah adalah Kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang bertujuan untuk mengintegrasikan sudut pandang gender dalam setiap tahap pembangunan guna mencapai kesetaraan gender dan perlindungan yang lebih baik untuk wanita dan anak-anak termasuk dalam penanganan kekerasan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana PUG diterapkan dalam upaya penanganan kekerasan di wilayah Tuban dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis dengan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman melalui serangkaian langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi PUG di Kabupaten Tuban dilaksanakan dengan melalui sosialisasi, koordinasi antar lembaga, pemanfaatan data terpilah gender, serta dukungan anggaran responsif gender. Faktor pendukung implementasi mencakup adanya peraturan, komitmen dari pemerintah daerah, serta kerjasama antar lembaga, sedangkan tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya tenaga manusia, pemahaman masyarakat yang masih minimal tentang kesetaraan gender, dan adanya budaya patriarki yang masih mendominasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan PUG dalam penanganan kekerasan di Kabupaten Tuban telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas bagi pelaksana dan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pengarusutamaan Gender, Penanganan Kekerasan*

ABSTRACT

Violence against women and children remains a social issue that requires in-depth attention in the Tuban area. Although a number of regulations and protection programs have been implemented, acts of violence still occur. One of the government's efforts is the Policy on Gender Mainstreaming (PUG), which aims to integrate gender perspectives at every stage of development in order to achieve gender equality and better protection for women and children, including in the handling of violence. Therefore, this study aims to understand how PUG is implemented in efforts to handle violence in the Tuban area and the factors that influence its implementation. This study uses a descriptive-qualitative approach by referring to the policy implementation theory put forward by George C. Edward III, which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were obtained through interviews, observations, and documentation. The collected data were then analyzed using the model developed by Miles and Huberman through a series of steps, namely data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions. The study results show that the implementation of Gender Mainstreaming (PUG) in Tuban Regency is carried out through socialization, coordination between institutions, utilization of gender-disaggregated data, as well as gender-responsive budget support. Supporting factors for implementation include the existence of regulations, commitment from local government, and inter-institutional cooperation, while the challenges faced include a lack of human resources, minimal public understanding of gender equality, and the persistence of a dominant patriarchal culture. This study concludes that the implementation of Gender Mainstreaming in handling violence in Tuban Regency has been running fairly well, but there is still a need to improve the capacity of implementers and public awareness.

Keywords: *Policy Implementation, Gender Mainstreaming, Violence Handling*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak tetap menjadi salah satu isu sosial yang membutuhkan perhatian mendalam dari pihak pemerintah. Beragam jenis kekerasan yang terjadi tidak hanya berpengaruh pada korban secara fisik dan mental, tetapi juga menghalangi tercapainya pembangunan yang adil dan menyeluruh. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang dapat memastikan kesetaraan gender sambil memberikan perlindungan bagi kelompok yang rentan, terutama untuk perempuan dan anak.

Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender adalah melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Di Kabupaten Tuban, pelaksanaan PUG didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2013 yang berkaitan dengan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengaitkan sudut pandang gender dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian pembangunan, termasuk dalam usaha mengatasi kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.

Kabupaten Tuban menunjukkan hasil yang positif dalam pembangunan gender. Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) naik dari 89,59 pada tahun 2024 menjadi 89,71 pada tahun 2025. Namun, di saat yang bersamaan, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga mengalami kenaikan dari 0,213 menjadi 0,229. Situasi ini menggambarkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pembangunan gender, ketimpangan gender masih terlihat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Tabel 1 IPG dan IKG Kabupaten Tuban

Tahun	IPG	IKG
2024	89,59	0,213
2025	89,71	0,229

Sumber: BPS Tuban

Selain itu, informasi dari Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban mengungkapkan bahwa insiden kekerasan terhadap wanita dan anak masih berlangsung. Total perempuan yang menjadi korban bertambah dari 45 pada tahun 2024 menjadi 58 pada tahun 2025. Di sisi lain, jumlah anak yang menjadi korban juga naik dari 61 menjadi 83 dalam periode yang sama. Keadaan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada peningkatan dalam indikator pembangunan gender, hal tersebut belum diimbangi dengan penurunan insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Tahun	Perempuan	Anak
2023	48	54
2024	45	61
2025	58	83

Sumber: Dinsos P3A PMD Kabupaten Tuban

Penelitian yang dilakukan sebelumnya umumnya menyoroti penerapan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan wilayah atau pemberdayaan wanita secara luas. Namun, studi yang secara khusus mengkaji pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak di tingkat daerah masih sangat jarang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam penanganan kekerasan di Kabupaten Tuban serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

B. KAJIAN LITERATUR

Kebijakan publik adalah tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan mencapai maksud tertentu. Dalam tahapannya, kebijakan publik tidak hanya terhenti pada proses perumusan, tetapi juga membutuhkan pelaksanaan agar sasaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu,

pelaksanaan menjadi salah satu fase yang krusial dalam siklus kebijakan publik sebab ia menentukan sukses atau gagalnya suatu kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan merupakan proses untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan ke dalam tindakan nyata. Pelaksanaan ini melibatkan berbagai pihak, sumber daya, dan keadaan lingkungan yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan. Dalam konteks studi ini, pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan penerapan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tuban. PUG merupakan pendekatan pemerintah untuk memasukkan perspektif gender dalam proses pembangunan, termasuk dalam usaha perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender dan penanganan kekerasan masih menemui berbagai kendala. Hambatan yang sering muncul mencakup kurangnya tenaga kerja, tidak maksimalnya kerja sama antarlembaga, minimnya penggunaan data yang terpisah menurut gender, serta rendahnya kesadaran mengenai perspektif gender dalam pelaksanaan program. Di lain pihak, keberhasilan dalam penerapan kebijakan didukung oleh komitmen pemerintah daerah, adanya peraturan yang memadai, dan kolaborasi di antara lembaga-lembaga yang terlibat. Namun, studi yang secara khusus meneliti penerapan kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam penanganan kekerasan terhadap wanita dan anak di tingkat daerah masih cukup terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk menyajikan gambaran mengenai penerapan kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam penanganan kekerasan di Kabupaten Tuban.

Untuk menganalisis penerapan kebijakan tersebut, studi ini memanfaatkan model pelaksanaan kebijakan yang diusulkan oleh George C. Edward III. Model ini mengungkapkan bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat elemen kunci, yaitu:

1. Komunikasi: komunikasi berhubungan dengan bagaimana informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada para pelaksana dan masyarakat.
2. Sumber daya: mencakup tenaga kerja, anggaran, informasi, serta alat pendukung lainnya.
3. Disposisi: mencerminkan komitmen dan sikap para pelaksana terhadap kebijakan,
4. Struktur organisasi: meliputi mekanisme kerja, distribusi tugas, dan koordinasi di antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami bagaimana kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan di Kabupaten Tuban. Lokasi penelitian berada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A PMD) Kabupaten Tuban, yang berfungsi sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas

perencanaan, koordinasi, dan pengawasan kegiatan kebijakan Pengarusutamaan Gender.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender. Informan dalam penelitian ini meliputi Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Penelaah Teknis Kebijakan sekaligus anggota Tim P2TP2A, Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta pengurus TP PKK Kabupaten Tuban seperti Ketua Pokja I, Wakil Ketua Pokja I, dan Sekretaris Pokja I.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber dokumen yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender dan penanganan kekerasan, termasuk undang-undang, laporan kegiatan, data kasus kekerasan, dan dokumen lainnya yang mendukung. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi.

Analisis data diterapkan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan data tetap valid, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan cara membandingkan hasil wawancara antar informan serta data dokumentasi yang diperoleh selama proses penelitian. Evaluasi implementasi kebijakan dilaksanakan dengan menerapkan model George C. Edward III, yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penanganan kekerasan di Kabupaten Tuban adalah usaha pemerintah daerah untuk menggabungkan sudut pandang gender dalam berbagai program yang melindungi perempuan dan anak-anak. Realisasi kebijakan ini melibatkan Dinas Sosial P3A PMD Kabupaten Tuban, Tim Penggerak PKK, P2TP2A, serta sejumlah lembaga terkait lainnya. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan ini, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1 Komunikasi

Implementasi kebijakan mengenai pengarusutamaan gender di Kabupaten Tuban dilaksanakan melalui berbagai aktivitas sosialisasi dan edukasi, seperti Sekolah Perempuan (Sekoper), pelatihan teknis bagi relawan SAPA, sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak, serta pemanfaatan sosial media sebagai alat untuk menyebarkan informasi. Komunikasi tidak hanya diarahkan kepada masyarakat luas, tetapi juga dilakukan melalui kerja sama antara Dinsos P3A PMD, TP PKK, dan lembaga lainnya dalam menangani kasus kekerasan. Akan tetapi, masih ada sebagian masyarakat yang belum mengerti pentingnya melaporkan kasus kekerasan, sehingga tidak semua insiden dapat terungkap dan ditangani dengan baik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi telah berjalan cukup efektif, karena informasi mengenai kebijakan serta perlindungan bagi perempuan dan anak telah disebarluaskan melalui banyak saluran. Menurut Edward III, komunikasi yang berhasil ditandai oleh informasi yang disampaikan secara jelas, konsisten, dan dipahami oleh sasaran yang tepat. Berbagai bentuk sosialisasi yang dilakukan menggambarkan upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan. Namun, adanya masyarakat yang masih ragu untuk melapor menunjukkan bahwa komunikasi perlu diperbaiki lebih lanjut agar tujuan kebijakan dapat dicapai dengan maksimal.

2 Sumber Daya

Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender bergantung pada tersedianya tenaga kerja, anggaran yang peka terhadap gender, serta infrastruktur pelayanan. Dukungan ini di realisasikan melalui penyediaan tempat layanan, rumah penampungan, saluran pengaduan, dan layanan SAPA 129 yang terbuka untuk masyarakat. Selain itu, anggaran yang peka gender digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif perlindungan bagi perempuan dan anak serta kegiatan untuk memberdayakan masyarakat.

Ketersediaan sumber daya ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender. Berdasarkan pandangan Edward III, sumber daya menjadi elemen kunci yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan karena kebijakan tidak dapat berjalan dengan efisien tanpa adanya dukungan dari personel, dana, informasi, dan fasilitas yang sesuai. Walaupun Kabupaten Tuban sudah mengembangkan berbagai fasilitas layanan dan dukungan dana, keterbatasan sarana operasional masih menjadi penghalang dalam pendampingan korban. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya sumber daya, tetapi juga oleh kecukupan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan yang ada.

3 Disposisi

Komitmen dari pihak pelaksana terlihat melalui usaha pendampingan yang diberikan kepada penyintas kekerasan, baik melalui layanan psikologis, hukum, maupun medis sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendampingan ini tidak hanya terjadi pada saat pelaporan, tetapi juga berlangsung selama proses penyelesaian kasus. Di samping itu, pelaksana terus berupaya untuk memberikan pelayanan secara optimal meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dalam menangani kasus.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pelaksana memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan kebijakan Pengarusutamaan Gender. Berdasarkan pandangan Edward III, disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan keinginan pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan. Tingginya komitmen yang ditunjukkan pelaksana dalam memberikan pendampingan kepada korban mencerminkan adanya keselarasan antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, disposisi yang dimiliki pelaksana menjadi salah satu elemen yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4 Struktur Birokrasi

Pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tuban didukung oleh peraturan daerah serta kerjasama yang baik antara Dinsos P3A PMD, P2TP2A, TP PKK, kepolisian, fasilitas kesehatan, dan lembaga lainnya. Dengan adanya pembagian tugas yang tegas, setiap pihak dapat melaksanakan perannya dalam menangani kasus kekerasan sehingga pelayanan bisa dilakukan dengan terintegrasi.

Situasi ini menunjukkan bahwa sistem birokrasi telah mendukung penerapan kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam penanganan kasus kekerasan. Edward III menyatakan bahwa struktur birokrasi yang terdefinisi dengan baik akan memudahkan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan, karena setiap pelaksana menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Dukungan regulasi, kolaborasi antar sektor, dan pembagian tanggung jawab yang jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan memiliki mekanisme kerja yang membantu mencapai tujuan kebijakan. Meskipun demikian, kerjasama antar lembaga masih perlu diperkuat agar penanganan kasus dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam menangani kekerasan di Kabupaten Tuban didukung oleh komitmen pelaksana, adanya regulasi yang mendukung, kerja sama antar lembaga, serta ketersediaan dana dan fasilitas untuk pelayanan. Elemen-elemen ini berkontribusi pada pelaksanaan program serta layanan untuk melindungi perempuan dan anak. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menemui beberapa tantangan, seperti kurangnya sarana untuk operasional, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan, serta stigma yang membuat korban ragu untuk mengakses layanan perlindungan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, namun juga memerlukan partisipasi dari masyarakat serta penguatan dalam hal koordinasi dan sumber daya agar pelaksanaan kebijakan bisa berlangsung lebih efektif

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam penanganan kekerasan di Kabupaten Tuban dilakukan dengan cara menerapkan elemen-elemen komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam hal komunikasi, dilakukan upaya peningkatan kesadaran, penilaian, koordinasi, serta pelatihan teknis yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Dari sisi sumber daya dilakukan pelatihan bagi aparatur, fasilitator PUG, data terpilah gender, serta anggaran yang responsif terhadap gender (ARG). Komitmen pelaksana dan regulasi yang ada, mekanisme operasional, serta kolaborasi antar pihak yang berwenang juga sangat berperan dalam mendukung integrasi perspektif gender ke dalam berbagai program dan kegiatan di daerah. Dengan cara ini, PUG dijadikan fondasi untuk memperkuat usaha penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tuban.

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan PUG meliputi adanya regulasi, komitmen dari pemerintah setempat, kolaborasi antar lembaga, fasilitator PUG, data terpilah gender, serta anggaran yang responsif terhadap gender (ARG).

Sementara itu, hambatan yang ada mencakup terbatasnya jumlah SDM, pemahaman yang tidak merata mengenai isu gender, dan pengaruh budaya patriarki yang masih dominan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas bagi pelaksana, pengoptimalan lembaga PUG, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan dari studi yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan bisa dipertimbangkan dalam penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penanganan kekerasan di Kabupaten Tuban. Berikut beberapa saran:

- 1 Sangat penting untuk memperkuat dan memperluas jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), mengingat masih adanya kekurangan staf dibandingkan dengan banyaknya tugas dan jangkauan program yang harus dijalankan. Hal ini perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal
- 2 Peran para konselor harus diperkuat dengan mengaktifkan kembali beberapa konselor serta memberikan pelatihan secara teratur, sehingga fungsi pendampingan, konsultasi, dan penguatan terhadap perempuan dan anak-anak dapat dilakukan dengan lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan PUG.
- 3 Upaya untuk mencegah kekerasan harus ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran dan edukasi tentang kesetaraan gender secara berkelanjutan, agar pelaksanaan langkah-langkah kesetaraan gender tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang sudah terjadi, tetapi juga dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan berbasis gender yang masih ada dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A. (2025). *Polri catat 36 ribu kasus kekerasan berbasis gender sepanjang 2025*. Antara. <https://www.antaraneews.com/berita/5125432/polri-catat-36-ribu-kasus-kekerasan-berbasis-gender-sepanjang-2025>
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Indeks Pembangunan Gender 2025*. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc2IzI=/indeks-pembangunan-gender--ipg-.html>
- Chalimah Girsang, N., Purnama, R., Saeful Hidayat, E., Bina Putera Banjar, S., & Banjar, K. (2025). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BANJAR*.
- Dahlia, N. (2024). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bojonegoro dalam Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. *Journal Politique*, 4(2), 156–186.
- Eweje, G., Toyosaki, H., Kobayashi, K., Chen, S. M., & Hosoda, M. (2025). Gender Equality Discourse: a Japanese Context. *CORPORATE GOVERNANCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS IN SOCIETY*, 25(8), 260–285.

- Girsang, N. C., Purnama, R., & Hidayat, E. S. (2025). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Banjar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1).
- Herawati, T., Marviana, D. M., & Carlina, R. (2021). *Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan PKBI*. Media Kalam.
- INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2000 (2000).
- Jannah, M., Nasrullah, & Rachmad. (2024). *Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu*. 01(02), 48–55.
- Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL Perkuat Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/kemen-pppa-komnas-perempuan-dan-fpl-perkuat-sinergi-data-kekerasan-terhadap-perempuan>
- LintasJatimNews.com. (2022). *Dinsos P3A PMD Kabupaten Tuban Beri Pendampingan Korban Kekerasan Yang Di lakukan Oleh Ayah Tirinya*. <https://lintasjatimnews.com/>
- Anak Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi Universitas Medan Area.